

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang wajib dibayar oleh setiap orang muslim. Zakat sendiri tercantum dalam Al-Quran dan hadist sebagai salah satu perintah wajib selain shalat dan puasa. Zakat juga merupakan salah satu ajaran utama Islam yang menjadikannya sebagai bentuk ibadah wajib dalam kehidupan umat Islam. Zakat sendiri memiliki tujuan untuk menyucikan dan memberkahi harta orang yang mengeluarkan zakat (muzakki) dan bantulah sesama dengan mengulurkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut (mustahiq).¹ Mengingat zakat adalah rukun islam dan zakat merupakan kewajiban bagi setiap umat islam karna zakat memiliki tujuan untuk membantu kaum fakir miskin dan meningkatkan kesejahteraan sosial, selain itu zakat juga menjadi salah satu alat bagi setiap orang untuk menunaikan perannya sebagai manusia untuk menciptakan kebaikan.

Zakat terbagi menjadi dua jenis yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh umat Islam pada bulan Ramadhan dan diberikan pada akhir masa puasa wajib yang di fardhukan. Zakat mal adalah zakat harta atau benda seseorang yang wajib diberikan atau dikeluarkan kepada sekelompok orang tertentu setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu (haul) dan

¹ Gagas Prabowo Wahyu Witjaksono, 'Analisis Pengaruh, Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Zakat, Tingkat Kepercayaan Kepada Baznas, Dan Religiusitas Terhadap Minat Pembayaran Zakat Profesi Para Karyawan Menurut Prespektif Ekonomi Islam (Study Pada Karyawan Rumah Sakit Urip Sumoharjo)', *Skripsi*, 2021.

dalam jumlah minimum tertentu (nisab).² Zakat mal juga merupakan suatu kewajiban untuk memberikan sebagian dari harta kekayaan yang dimiliki kepada yang membutuhkan, zakat profesi sendiri merupakan bagian interpretasi dari zakat maal, zakat mal umumnya dikeluarkan sebesar 2,5% dari harta yang telah mencapai nisabnya, zakat profesi sendiri merupakan bagian interpretasi dari zakat maal.

Keputusan untuk menunaikan zakat profesi merupakan suatu keputusan pribadi yang berdasarkan pada keyakinan agama dan tanggung jawab sosial, zakat profesi merujuk pada zakat yang dikeluarkan dari pendapatan yang diperoleh melalui pekerjaan atau profesi tertentu. Keputusan untuk memenuhi kewajiban zakat profesi merupakan suatu keputusan yang sangat individual, mengingat setiap orang dapat menghadapi situasi keuangan dan kondisi yang berbeda. Oleh karena itu penting untuk memahami prinsip zakat profesi dalam konteks agama islam dan melaksanakan kewajiban ini dengan penuh keyakinan dan keikhlasan. Keputusan ini ditentukan oleh banyak faktor antara lain pendapatan, pengetahuan, kepercayaan, dan religiusitas.

Pendapatan memiliki keterkaitan yang kuat dengan finansial seseorang untuk melaksanakan kewajiban membayar zakat profesi terutama jika telah mencapai nisab. Semakin besar pendapatan, semakin besar pula kemampuan finansialnya untuk membayar zakat profesi. Nisab sebagai batas minimum harta

² via Rizki Rahmawati, 'Pengaruh Religiusitas, Kepercayaan, dan Pendapatan terhadap Kesadaran Membayar Zakat Profesi (Studi Kasus Asn Di Upz Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu)', 5-2003 ,2022 ,8.5.2017 ,האָרץ.

yang harus dimiliki sebelum zakat dikenakan dan menjadi penentu utama dalam menentukan apakah seseorang memiliki kewajiban membayar zakat profesi.

Pengetahuan tentang zakat perlu dimiliki oleh seseorang muzakki karena pemahaman tentang zakat juga memiliki peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan membayar zakat profesi, pengetahuan tersebut berkaitan dengan norma-norma syari'ah, terutama berkaitan dengan kewajiban zakat. Hal ini secara signifikan mempengaruhi kesadaran individu dalam memberikan zakat kepada yang berhak menerimanya, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa semakin baik pemahaman seseorang terhadap suatu konsep dalam pengetahuan zakat maka semakin besar keputusan seseorang tersebut dalam membayar profesi.

Kepercayaan terhadap keputusan membayar zakat profesi mencakup keyakinan dan niat individu terhadap langkah untuk melaksanakan kewajiban zakat yang berasal dari penghasilan pekerjaan atau profesi. Kepercayaan juga berkaitan dengan kepuasan muzakki terhadap lembaga pengelola zakat dan memutuskan untuk membayar zakat. Kepercayaan terhadap lembaga zakat sebagai bentuk keinginan dan kesediaan muzaki memilih lembaga zakat untuk menyalurkan zakatnya kepada mustahiq yang dilandaskan dengan keyakinan bahwa lembaga zakat tersebut dapat diandalkan, amanah, transparan dalam pengelolaan serta adil serta tepat sasaran dalam mendistribusikan dana zakatnya.

Religiusitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan membayar zakat profesi, keputusan ini dipengaruhi oleh tingkat kedalaman spiritual dan ketaatan seseorang terhadap ajaran agama islam. Tingkat religiusitas

seseorang juga dapat menjadi motivasi kuat untuk menjalankan kewajibannya dalam membayar zakat profesi sebagai bentuk ibadah dan ketaan kepada Allah. Semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang maka semakin tinggi keputusan dalam membayar zakat profesi. Religiusitas tidak hanya mencakup tentang aspek formal agama tetapi juga nilai-nilai, sikap, perilaku sehari-hari yang tercermin dalam keputusan untuk memenuhi kewajibannya sebagai umat muslim yaitu mengeluarkan zakat profesi.

Indonesia mempunyai potensi zakat yang besar, tapi jumlah zakat yang dikumpulkan belum mencapai potensi maksimalnya, penyebabnya adalah kurangnya kesadaran khususnya masyarakat dalam mengeluarkan zakat maal dan memberikan zakat kepada lembaga zakat.³ Selain itu profesionalisme lembaga amil zakat dan belum terpublikasi hasil pengelolaan zakat secara luas kepada masyarakat menjadi faktor penyebab rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Dibuktikan dengan beberapa data yang didapatkan dari BAZNAS OKU Timur yang setiap tahunnya penerimaan zakat profesi mengalami penurunan yang ditunjukkan oleh tabel 1.1 data zakat profesi berikut ini:

³ Aditya Surya Nugroho and Ahmad Nurkhin, 'Economic Education Analysis Journal Teakreditasi SINTA 5: Pengaruh Religiusitas, Pengaruh Religiusitas, Zakat Terhadap Mi-Nat Membayar Zakat Profesi Melalui Baznas Dengan Faktor Usia Se-Bagai Variabel Moderasi', *Eeaj*, 8.3 (2019), 955–66 <<https://doi.org/10.15294/eeaj.v8i3.35723>>.

Tabel 1.1
Penerimaan Zakat Tahun 2019-2022BAZNAS OKU

No	Tahun	Zakat Profesi
1.	2019	Rp. 1.542.011.861,27
2.	2020	Rp. 1.462.839.864,00
3	2021	Rp. 1.286.794.880,45
4	2022	Rp. 1.179.966.945,68
Total		Rp. 5.471.613.551,40

Sumber: BAZNAS OKU Timur (2019-2022)

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas diperoleh bahwa dana zakat pada tahun 2019-2022 menunjukkan nilai sebesar Rp. 5.471.613.551,40 sedangkan dana zakat yang diperoleh setiap tahunnya mengalami penurunan yang sangat signifikan dari 2019-2022 penurunan inilah yang menjadi masalah rendahnya jumlah pengumpulan zakat, ini perlu dicarikan solusi agar potensi zakat yang sangat besar dapat terealisasi. Salah satu solusi untuk merealisasikan potensi zakat di Indonesia yaitu dengan mengoptimalkan zakat profesi sebagai sektor yang memiliki nilai potensi zakat tertinggi. “Profesi ASN yang paling tinggi dalam mendorong penghimpunan zakat profesi nasional karena jumlah muzakki terbanyak”. Zakat profesi dari kalangan ASN di setiap provinsi perlu dioptimalkan sehingga potensi zakat di Indonesia bisa terealisasi.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, mengidentifikasi adanya *research gap* dari variabel independen yang mempengaruhi perilaku keputusan dalam membayar zakat yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2
Research Gap Tingkat Pendapatan Terhadap Keputusan dalam Membayar Zakat

	Hasil Penelitian	Peneliti
Pengaruh Tingkat pendapatan terhadap keputusan membayar zakat	Terdapat pengaruh antara tingkat pendapatan terhadap keputusan dalam membayar zakat profesi	Okta Yuripta Syafitri dkk (2021)
	Tidak terdapat pengaruh antara tingkat pendapatan terhadap keputusan dalam membayar zakat profesi	Wirdatul Khomro Septian Candra (2021)

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai sumber, 2024

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas menunjukkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Okta Yuripta dkk⁴ yang membuktikan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh terhadap keputusan membayar zakat profesi, hal ini didorong oleh faktor internal yaitu cukup tingginya tingkat pendapatan dikalangan masyarakat Jabodetabek serta faktor eksternal yaitu seperti lingkungan sosial yang membiasakan kegiatan tolong menolong antar individu dalam masyarakat.

Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Wirdatul Khomro Septian Candra⁵ menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara pendapatan terhadap keputusan

⁴ Okta Yuripta Syafitri, ' *Tingkat Religiusitas dan Pendapatan: Analisisn Pengaruh Terhadap Keputusan Membayar Zakat, Infaq dan Shadaqah*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(01), 2021, 34-40

⁵Wirdatul Khomro Septian Candra, ' *Analisis Pengaruh Pendapatan, Religiusitas, Pengetahuan Zakat, Attitude, Dan Subjective Norms Terhadap Keputusan Membayar Zakat (Studi Kasus Pada Pns Di Wilayah Pemerintahan Kota Malang)*', Jurnal Ilmiah Mahasiswa Feb, 9.2 (2021)..

membayar zakat ini dikarenakan para muzakki lebih memilih mengalokasikan pendapatannya untuk hal lain baik untuk keperluan pribadi maupun kebutuhan keluarga. Berikutnya *research gap* mengenai pengetahuan terhadap keputusan dalam membayar zakat profesi pada tabel 1.3 yang ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 1.3
***Research Gap* Pengetahuan Terhadap Keputusan dalam Membayar Zakat**

	Hasil Penelitian	Peneliti
Pengaruh pengetahuan terhadap keputusan membayar zakat	Terdapat pengaruh antara pengetahuan terhadap keputusan dalam membayar zakat profesi	Ahmad Afandi , Annessa Fadhillah dkk (2022)
	Tidak terdapat pengaruh antara pengetahuan terhadap keputusan dalam membayar zakat profesi	Wirdatul Khomro Septian Candra (2021)

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai sumber, 2024

Berdasarkan Tabel 1.3 diatas hasil penelitian yang dilakukan Ahmad Afandi, Annessa Fadhillah dkk⁶ yang membuktikan bahwa pengetahuan berpengaruh terhadap keputusan membayar zakat profesi hal ini dikarenakan pengetahuan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi muzakki dalam melaksanakan pembayaran zakat maka seseorang yang memiliki pengetahuan tentang BAZNAS sebagai lembaga yang menghimpun dan mengelola zakat, maka

⁶ Ahmad Afandi, Annessa Fadhillah, and Nurul Wahida Hidayat, 'Pengaruh Pengetahuan, Religiusitas, Transparansi Dan Reputasi Lembaga Terhadap Keputusan Muzaki Dalam Membayar Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta', *Journal of Islamic Social Finance Management*, 3.1 (2022), 38–52 <<https://doi.org/10.24952/jisfim.v3i1.5598>>.

akan mendorong seseorang tersebut melaksanakan pembayaran zakat di Badan Amil Zakat Nasional.

Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Wirdatul Khomro Septian Candra⁷, yang menyatakan bahwa pendapatan tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan membayar zakat hal ini menunjukkan bahwa tingginya pengetahuan seseorang tentang zakat tidak mempengaruhi muzakki untuk memutuskan membayar zakat profesinya dikarenakan tidak semua pengetahuan seseorang berbanding lurus dengan praktiknya. Berikutnya *research gap* mengenai kepercayaan terhadap keputusan dalam membayar zakat profesi pada tabel 1.4 yang ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 1.4
***Research Gap* Kepercayaan Terhadap Keputusan dalam Membayar Zakat Profesi**

	Hasil penelitian	Peneliti
Pengaruhkepercayaan terhadap keputusan membayar zakat	Terdapat pengaruh antara kepercayaan terhadap keputusan membayar zakat profesi	Yana Suhaina (2021)
	Tidak terdapat pengaruh antara kepercayaan terhadap keputusan dalam membayar zakat profesi	Vera Putri Yuniar & Diah Isnaini Asiati (2022)

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai sumber

⁷ Candra, ‘Analisis Pengaruh Pendapatan, Religiusitas, Pengetahuan Zakat, Attitude, Dan Subjective Norms Terhadap Keputusan Membayar Zakat (Studi Kasus Pada Pns Di Wilayah Pemerintahan Kota Malang)’, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Feb, 9.2 (2021)

Berdasarkan Tabel 1.4 diatas dari penelitian yang dilakukan Nurfaidah Darwis⁸ yang menunjukkan bahwa kepercayaan berpengaruh terhadap keputusan membayar zakat, hal ini dikarenakan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Palopo menaruh kepercayaan yang tinggi pada lembaga zakat. Tingginya tingkat kepercayaan ini menjadi faktor penting dalam keputusan muzakki untuk mengeluarkan zakat. Kepercayaan yang kuat juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan muzakki untuk berzakat, dan hal ini juga dapat meningkatkan minat muzakki untuk berzakat melalui Baznas. Oleh karena itu, sikap transparansi dan keterbukaan dalam pengelolaan lembaga zakat sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat.

Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Vera Putri Yuniar & Diah Isnaini Asiati,⁹ yang menyatakan bahwa kepercayaan tidak berpengaruh terhadap keputusan muzakki membayar zakat. Hal ini dikarenakan Lazismu sebagai lembaga amil di Kota Palembang menghimpun zakat lewat beberapa lembaga amal usaha yang dikelola oleh Muhammadiyah seperti RS Muhammadiyah, UM Palembang, Pimpinan Ranting sampai pimpinan Wilayah Muhammadiyah. Jadi para muzakki memiliki beberapa pertimbangan untuk membayar zakat di lembaga lain atau dengan cara lain (termasuk pertimbangan kepercayaan) terhadap suatu lembaga. Berikutnya *research gap*

⁸ Nurfaidah Darwis, 'Pengaruh Tingkat Kepercayaan Muzakki terhadap Keputusan Membayar Zakat Profesi di BAZNAS (Studi Kasus PNS Kota Plopo)' IAIN Palopo (2021).

⁹ Vera Putri Yuniar and Diah Isnaini Asiati, 'Pengaruh Promosi Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat Dengan Kepercayaan Dan Pengetahuan Sebagai Variabel Intervening Di Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Muhamadiyah (Lazismu) Sumatera Selatan', *Prima Ekonomika*, 13.1 (2022), 28–39.

mengenai Religiustas terhadap keputusan dalam membayar zakat profesi pada tabel 1.5 yang ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 1.5
Research Gap Religiusitas Terhadap Keputusan dalam Membayar Zakat

	Hasil penelitian	Peneliti
Pengaruh Religiusitas terhadap keputusan membayar zakat	Terdapat pengaruh antara Religiusitas terhadap keputusan membayar zakat profesi	Okta Yuripta Syafitri , Najla , dkk (2021)
	Tidak terdapat pengaruh antara kepercayaan terhadap keputusan membayar zakat profesi	Tesa Daniati (2018)

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai sumber

Dari Tabel 1.5 diatas menunjukkan bahwa religiusitas yang berpengaruh terhadap keputusan yang diteliti Okta Yuripta Syafitri, dkk¹⁰, menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan ditemukan bahwa masyarakat wilayah jabodetabek memiliki intensitas mengeluarkan zakat, infaq dan sadaqah yang cukup tinggi. Hal ini juga dipengaruhi oleh tingkat religiusitas yang erat kaitannya dengan keyakinan bahwa mereka meyakini sebagian dari harta yang mereka peroleh merupakan hak milik orang lain yang harus dikeluarkan rutin dalam bentuk zakat dan yang bersifat tidak rutin dalam bentuk infaq dan sadaqah. Selain itu mereka juga memahami bahwa akan ada konsekuensi yang akan mereka dapatkan jika meninggalkan kewajiban berzakat.

¹⁰ Okta Yuripta Syafitri, Najla, Nurul Huda, Nova Rini, Membayar Zakat and Infaq Shadaqah, 'Tingkat Religiusitas Dan Pendapatan : Analisis Pengaruh Terhadap Keputusan', 7.01 (2021), 34–40.

Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Tesa Daniati¹¹ yang menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara religiusitas terhadap keputusan membayar zakat profesi, karena dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa religiusitas tidak menjadi hal yang begitu di pertimbangkan dalam menyalurkan zakat mereka di lembaga amil zakat. Tingkat religiusitas seseorang pasti berbeda dan terdapat nilai-nilai yang mereka pegang sendiri dikehidupannya yang berkaitan perilaku atau keputusan dalam menyalurkan zakatnya bahwa seseorang hanya mengartikan religiusitas sebagai sesuatu nilai yang wajib dalam agama tanpa terlalu memikirkan wadah dalam menyalurkan zakat.

Berdasarkan uraian diatas, ditemukan data dan *research gap* peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian lanjutan dengan judul **“Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan, Kepercayaan, dan Religiusitas terhadap Keputusan dalam Membayar Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten OKU Timur”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah-masalah yang telah penulis jabarkan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh tingkat pendapatan terhadap keputusan dalam membayar zakat profesi di BAZNAS?

¹¹ Tesa Daniati, ‘Pengaruh Religiusitas Muzaki, Akuntabilitas Dan Kredibilitas Lembaga Amil Zakat Terhadap Keputusan Membayar Zakat Di Lembaga Amil Zakat.’, 2018.

2. Bagaimana pengaruh pengetahuan terhadap keputusan dalam membayar zakat profesi di BAZNAS?
3. Bagaimana pengaruh kepercayaan terhadap keputusan dalam membayar zakat profesi di BAZNAS?
4. Bagaimana pengaruh religiusitas terhadap keputusan dalam membayar zakat profesi di BAZNAS?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini merupakan suatu sasaran atau bisa juga dikatakan sebagai jawaban dari bagian rumusan masalah yang telah dituliskan oleh peneliti. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh tingkat pendapatan terhadap keputusan untuk membayar zakat profesi di BAZNAS
2. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh pengetahuan terhadap keputusan untuk membayar zakat profesi di BAZNAS.
3. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh kepercayaan terhadap keputusan untuk membayar zakat profesi di BAZNAS
4. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh religiusitas terhadap keputusan untuk membayar zakat profesi di BAZNAS.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil pada penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk penerapan zakat profesi baik secara langsung atau pun tidak secara langsung. Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi media pembelajaran secara langsung bagi peneliti, karena bisa mengaplikasikannya ilmu yang didapat selama di bangku perkuliahan. Penelitian ini juga selanjutnya diharapkan bisa memberikan dukungan dan juga memberikan manfaat yang lebih dilapangan terhadap teori yang terkait dengan masalah penelitian yang akan memberikan pengaruh yang baik secara langsung atau pun tidak secara langsung.

1.4.2 Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis, secara praktis penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Dengan melakukan penelitian ini penulis diharapkan bisa mendapatkan pengalaman, informasi, dan menambah ilmu pengetahuan baru. Peneliti ini diharapkan bisa bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan dan menerapkan teori keilmuan yang didapat selama duduk dibangku perkuliahan dengan prakteknya di lapangan dan menerapkan teori keilmuan yang didapat selama berkuliah, serta memperluas keilmuan zakat secara umum.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai implementasi lebih lanjut untuk memberikan informasi yang berguna untuk meningkatkan pengetahuan dan juga pemahaman bagi mahasiswa mengenai seberapa besar pengaruh tingkat pendapatan, pengetahuan, kepercayaan dan religiusitas terhadap keputusan dalam membayar zakat profesi di BAZNAS Oku Timur.

3. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan memberikan referensi untuk perpustakaan serta bagi para peneliti yang dalam penelitiannya berkaitan dengan penelitian ini yaitu pengaruh tingkat pendapatan, pengetahuan, kepercayaan dan religiusitas terhadap keputusan dalam membayar zakat profesi di BAZNAS Oku Timur.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan laporan penelitian, peneliti membagikan setiap bab, dan dari setiap bab dibagi ke dalam masing- masing sub sesuai dengan isi bab, sehingga memberikan kemudahan dalam membaca serta memahaminya. Berikut sistematika yang digunakan:

BAB I PENDAHULUAN : Pada bagian ini meliputi rumusan masalah, tujuan dan manfaat, serta sistematika penulisan. Pertama, latar belakang masalah disini menjelaskan secara singkat tentang persoalan yang ada pada tema dan judul penelitian yaitu pada permasalahan. Kedua, rumusan masalah yang digunakandisini yaitu sebagai batasan masalah dalam penelitian, yang digunakan disini yaitu sebagai batasan masalah dalam penelitian,yang nantinya dengan hal ini dapat menghasilkan tujuan yang jelas dan terarah. Ketiga, tujuan dan manfaat penelitian disini berfokus kepada perolehan hasil dari pembahasan yang terdapat dalam penelitian. Keempat, pada bagian sub sistematika ini dipakai sebagai sebuah gambaran alur penelitian.

BAB II LATAR BELAKANG : Pada bagian bab kedua ini,terfokus kepada kajian terdahulu yang mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, serta dapat memberikan gambaran terkait dalam penyusunan kerangka teori, yang mana dalam hal ini dapat membantu menjawab dari setiap permasalahan yang ada.

BAB III METODE PENELITIAN : Pada bagian bab ini memberikan penjelasan tentang jenis penelitian yang dilakukan, serta menjabarkan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh peneliti dalam proses melakukan pengolahan dan menganalisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN: Memuathasil penelitian dan pembahasan tentang Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan, Kepercayaan dan Religiusitas terhadap Keputusan dalam Membayar Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten OKU Timur.

BAB V PENUTUP : Pada bab terakhir ini terdiri dari kesimpulan yang menunjukkan keberhasilan tujuan dari penelitian, kesimpulan dan saran.